

BAB II LANDASAN TEORI

A. Deskripsi Teori

1. *Theory of Planned Behavior*

Theory of Planned Behavior merupakan penjelasan teori hubungan antara sikap dengan perilaku seseorang¹. Teori ini didasarkan pada dugaan dalam menggunakan informasi yang diperoleh secara menyeluruh. *Theory of Planned Behavior* adalah pengembangan dari teori *Theory of Reasoned Action* yang menjelaskan segala sesuatu yang dilakukan setiap individu untuk mencapai suatu tujuan tertentu. Semakin tinggi niat berperilaku semakin tinggi pula kinerjanya. Niat dalam berperilaku didasarkan pada tiga hal, meliputi tingkah laku, norma subyektif serta pengendalian perilaku².

Theory of Planned Behavior didasari oleh asumsi bahwa tingkah laku merupakan pokok yang utama menentukan suatu tindakan, manusia sebagai makhluk yang dapat berpikir secara logis serta memperoleh informasi-informasi secara sistematis. Sebelum mereka memutuskan sebuah tindakan terkait keterlibatannya dalam melakukan perilaku tertentu maupun tidak melakukan perilaku tertentu, diperlukan pertimbangan sikap perilaku untuk menguji norma subjektif juga mengukur pengendalian perilaku. Bila diperoleh sikap yang sifatnya positif, dorongan dari orang dalam baik dari teman maupun keluarga, dan juga terdapat kemudahan serta tidak terdapat hambatan dalam berperilaku maka niat seseorang melakukan tindakan semakin tinggi³.

Theory of Planned Behavior menyatakan, pokok utama digunakan dalam menafsirkan pelaksanaan perilaku adalah

¹ Dwi Junianto, Joko Sabtohadhi, dan Dita Hendriani, "Persepsi Mahasiswa Muslim Terhadap Investasi Produk Syariah di Pasar Modal dalam Kajian Theory Planned Behaviour," *Jurnal Shidqia Nusantara* 1, no.1 (2020): 52.

² Siti Mauidhoh Syarfi, dan Nadia Asandimitra, "Implementasi Theory Of Planned Behaviour dan Risk Tolerance Terhadap Intensi Investasi Peer To Peer Lending," *Jurnal Ilmu Manajemen* 8, no. 3 (2020): 867.

³ Ni Nyoman Anggar Seni dan Ni Made Dwi Ratnadi, "Theory Of Planned Behavior untuk Memprediksi Niat Berinvestasi," *E-Jurnal Ekonomi dan Bisnis Universitas Udayana* 6, no. 12 (2017), 4046-4047.

suatu niat dari tingkah laku tersebut⁴. Hal tersebut menunjukkan niat berperilaku akan mempengaruhi tindakan seseorang, apabila berminat dalam hal investasi akan berkemungkinan besar melakukan tindakan-tindakan yang mampu sampai pada pelaksanaan investasi, seperti menghadiri seminar dan juga pelatihan investasi di pasar modal syariah, menerima penawaran investasi dengan baik, dan pada akhirnya akan ikut serta berinvestasi.

2. Minat Investasi

a. Pengertian Minat

Minat dapat diartikan sebagai sifat kesukaan, kegemaran, atau kesenangan terhadap sesuatu. Minat adalah keadaan yang terjadi jika seseorang mengetahui ciri-ciri maupun situasi yang berhubungan pada pencapaian keinginan ataupun kebutuhannya. Sehingga dapat disimpulkan bahwa minat berupa dorongan dalam diri individu atau faktor-faktor yang mempengaruhi keterkaitan yang akhirnya dipilihlah suatu kegiatan yang sifatnya menyenangkan, menguntungkan, dan menghadirkan kepuasan pada diri individu⁵.

Oleh sebab itu, minat juga dikategorikan dalam aspek jiwa seseorang sehingga menghasilkan perasaan senang dan juga tertarik terhadap sesuatu sehingga berpengaruh terhadap tindakan. Minat memiliki keterkaitan yang erat dengan dorongan dalam diri seseorang yang kemudian menghasilkan keinginan ikut serta terlibat pada suatu hal yang diminatinya⁶.

⁴ Timothius Tandio dan Widanaputra, “Pengaruh Pelatihan Pasar Modal, Return, Persepsi Risiko, Gender, dan Kemajuan Teknologi pada Minat Investasi Mahasiswa,” *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana* 16, no. 3 (2016): 2323.

⁵ Ahmad Susanto, *Teori Belajar dan Pembelajaran* (Jakarta: Kencana, 2013), 57-58. https://www.google.co.id/books/edition/Teori_Belajar_dan_Pembelajaran_di_Sekola/IeVNDwAAQBAJ?hl=id&gbpv=1&dq=ahmad+susanto&printsec=frontcover.

⁶ Fahmi Gunawan, dkk, *Senarai Penelitian: Pendidikan, Hukum, dan Ekonomi di Sulawesi Tenggara* (Yogyakarta: Deepublish, 2018), 4. https://www.google.co.id/books/edition/Senarai_Penelitian_Pendidikan_Hukum_dan/hFhVDwAAQBAJ?hl=id&gbpv=1&dq=fahmi+gunawan&printsec=frontcover.

b. Jenis-jenis Minat

Jenis-jenis minat dibagi menjadi empat bentuk dari pengekspresian minat yaitu:

- 1) *Expressed interest*, pengekspresian minat pada objek yang menunjukkan apakah individu suka maupun tidak suka terhadap suatu kegiatan tertentu.
- 2) *Manifest interest*, kehadiran individu terhadap kegiatan tertentu yang diminatinya.
- 3) *Tested interest*, keterampilan serta pengetahuan pada suatu kegiatan yang diminatinya.
- 4) *Invored interest*, minat yang ditunjukkan dari hasil kegiatan-kegiatan yang dilakukan secara berulang-ulang⁷.

c. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Minat Investasi

Minat berinvestasi dipengaruhi oleh faktor-faktor yang mempengaruhi dalam melakukan tindakan investasi, diantaranya:

- 1) *Informasi Netral (Neutral Information)*
Berupa kegiatan yang diperoleh calon investor dari luar guna menghasilkan kegiatan tambahan yang lebih memahamkan.
- 2) *Informasi Pribadi (Personal financial needs)*
Berupa pedoman investor dalam melakukan investasi selanjutnya dari informasi-informasi yang diperolehnya selama melakukan kegiatan investasi.
- 3) *Self Image/Firm Image Coincidence*
Berupa penilaian pada nilai suatu perusahaan yang berhubungan pada informasi.
- 4) *Social Relevance*
Berupa informasi meliputi pergerakan saham pada perusahaan sekuritas, serta kewajiban perusahaan pada area lingkungan operasional perusahaan.
- 5) *Classic*
Berupa keberhasilan investor dalam menentukan spesifikasi perilaku ekonomi.

⁷ Edy Syahputra, *Snowball Throwing: Tingkatan Minat dan Hasil Belajar* (Sukabumi: Haura Publishing, 2020), 18-19. https://www.google.co.id/books/edition/Snowball_Throwing_Tingkatkan_Minat_dan_H/nJPaDAQBAJ?hl=id&gbpv=1&dq=edy+syahputra&printsec=frontcover.

6) *Professional Recommendation*

Berupa petunjuk atau anjuran dari pihak yang berkompeten dalam bidang investasi⁸.

d. Pengertian Minat Investasi

Minat dikategorikan sebagai pendorong individu untuk memperhatikan pada situasi dan aktivitas tertentu. Sedangkan investasi merupakan kegiatan jual beli atau menamakan modal saat ini dengan harapan modal akan bertambah dikemudian hari⁹. Minat investasi merupakan keinginan dan dorongan yang kuat guna melaksanakan proses investasi dengan perasaan suka disertai menginvestasikan modalnya pada saat ini dengan harapan dimasa mendatang akan memperoleh keuntungan¹⁰. Kriteria seseorang berminat untuk berinvestasi dapat dilihat dari seberapa bisanya mencari informasi pada jenis investasi serta berusaha lebih jauh lagi mempelajari investasi, kemudian mencoba secara langsung berinvestasi¹¹.

3. Investasi Syariah**a. Pengertian Investasi Syariah**

Investasi merupakan menanamkan modal awal ataupun sumberdaya lainnya pada saat ini dengan harapan dikemudian hari memperoleh hasil atas modal yang diinvestasikannya. Melalui praktiknya, investasi dikaitkan dengan aktivitas penanaman modal dengan bermacam aset

⁸ Daniel Raditya T, I Ketut Budiarta, dan I Made Sadha Suardikha, "Pengaruh Modal Investasi Minimal di BNI Sekuritas, *Return*, dan Persepsi Terhadap Risiko Pada Minat Investasi Mahasiswa, dengan Penghasilan Sebagai Variabel Moderasi (Studi Kasus Pada Mahasiswa Magister di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Udayana)." *E-Jurnal Ekonomi dan Bisnis Universitas Udayana* 3, no. 7 (2014): 381-382.

⁹ Akhmad Darmawan, Kesih Kurnia, dan Sri Rejeki, "Pengetahuan Investasi, Motivasi Investasi, Literasi Keuangan dan Lingkungan Keluarga Pengaruhnya Terhadap Minat Investasi di Pasar Modal," *Jurnal Ilmiah Akuntansi dan Keuangan* 8, no. 2 (2019): 46.

¹⁰ Nur Wahyuning Sulistyowati, "Pengaruh Motivasi Ekstrisik dan Prestasi Belajar Akuntansi Terhadap Minat Investasi dan Keputusan Investasi Mahasiswa FE Program Studi Akuntansi UNESA," *Jurnal Ekonomi Pendidikan dan Kewirausahaan* 3, No. 1 (2015): 78.

¹¹ Akhmad, "Pengetahuan Investasi, Motivasi, 46.

yang termasuk *aset real* seperti tanah, emas, dan properti. Dan juga termasuk *aset finansial* seperti surat berharga yang berbentuk saham, obligasi, ataupun reksadana¹².

Investasi syariah diartikan sebagai investasi yang berlandaskan prinsip dasar syariah, yaitu terdiri dari investasi sektor riil ataupun sektor keuangan. Dalam islam diajarkan bahwa, investasi harus menguntungkan kedua belah pihak serta pelarangan melaksanakan investasi yang merugikan pada salah satu pihak saja. Pada investasi islami berlandaskan prinsip moralitas serta keadilan, yaitu sesuai syariat islam bersumber pada Al-Qur'an, Hadits, *ijma'* para sahabat, *tabi'in*, serta para ulama setelahnya. Oleh sebab itu. Instrumen dalam investasi syariah harus memenuhi dan berpedoman pada prinsip dasar syariah, yakni berupa jual beli antara kedua belah pihak bersifat halal, adil, *thayyib* dan *maslahat*¹³.

b. Dasar Hukum Investasi Syariah

Dasar hukum pelaksanaan investasi syariah terbentuk dari segi non keuangan yang sesuai pada pelaksanaan perekonomian yang kuat yang didasarkan di dalam Al-Qur'an Surat An-Nisa ayat 9¹⁴:

وَلْيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكَوْا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعْفًا
خَافُوا عَلَيْهِمْ فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ وَلْيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا ﴿٩﴾

Artinya : “Dan hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang seandainya meninggalkan di belakang mereka anak-anak yang lemah, yang mereka khawatirkan terhadap (kesejahteraan) mereka. Oleh sebab itu, hendaklah mereka bertakwa kepada Allah dan hendaklah mereka mengucapkan perkataan yang jujur.”

¹² Rico Nur Ilham, dkk., *Manajemen Investasi: Legal Investment Versus Fake Investment* (Sukabumi: CV Jejak, 2010), 18. https://www.google.co.id/books/edition/Manajemen_investasi_fake_investment_vers/cj_DwAAQBAJ?hl=id&gbpv=1&dq=rico+nur+ilham&printsec=frontcover.

¹³ Iyah Faniyah, *Investasi Syariah dalam Pembangunan Ekonomi Indonesia* (Yogyakarta: Deepublish, 2017), 75-76.

¹⁴ *Al-Qur'an dan Terjemahannya* (Surabaya: Duta Ilmu, 2009), 102.

Pada ayat diatas, mengajak berinvestasi melalui cara mempersiapkan diri meliputi kepandaian, fisik yang kuat, dan juga keimanan sehingga dapat terwujudnya dalam diri individu yang memiliki kapasitas¹⁵:

- 1) Beribadah serta berakidah secara benar.
- 2) Terwujudnya akhlakul karimah.
- 3) Terdapat pengetahuan yang kompoten.
- 4) Mandiri dan mampu melaksanakan pekerjaan.
- 5) Memiliki kedisiplinan atas waktu.
- 6) Memiliki manfaat baik untuk diri sendiri dan bermanfaat juga untuk orang lain.

c. Prinsip-prinsip Investasi Syariah

Terdapat prinsip-prinsip dasar keuangan dalam bertransaksi melalui investasi syariah, yaitu¹⁶:

- 1) Pelaksanaan transaksi dilakukan pada aset yang sifatnya dapat bermanfaat dalam bentuk bagi hasil, serta terhindar dari transaksi berbentuk zalim.
- 2) Sifat uang bukan termasuk dalam komoditas perdagangan, tetapi sebagai alat transaksi yang berfungsi sebagai mata uang yang digunakan pada jual beli.
- 3) Transaksi harus bersifat keterbukaan, serta tidak mengakibatkan kerugian bagi satu pihak baik secara tidak disengaja ataupun disengaja.
- 4) Dengan adanya suatu risiko harus dapat dikelola sehingga dikemudian hari, tidak menghasilkan risiko yang sama ataupun semakin besar melebihi batas kapasitas dalam menanggulangi suatu risiko.
- 5) Agama islam mengajarkan pada setiap transaksi yang menginginkan hasil dapat juga dalam menanggulangi suatu risiko.
- 6) Menerapkan manajemen investasi islam yakni tidak terdiri dari unsur *spekulatif* (tidak mengetahui hasil akhirnya) serta menjaga kelestarian lingkungan hidup dan juga menghormati hak asasi manusia.

Semua sisi kehidupan telah diatur oleh islam, serta terbentuklah norma dan aturan untuk menjalankan kehidupan. Dalam berinvestasi Allah SWT dan Rasulnya

¹⁵ Nurul Huda, dan Mustafa Edwin Nasution, *Investasi Pada Pasar Modal Syariah* (Jakarta: Prenadamedia Group, 2007), 20-21.

¹⁶ Nurul, *Investasi Pada Pasar Moda Syariah*, 23-24.

senantiasa memberikan petunjuk untuk diikuti oleh umatnya yang beriman, diantaranya sebagai berikut¹⁷:

- 1) Menghindari sesuatu yang mengandung riba.
- 2) Menghindari risiko dan kerugian.
- 3) Menghindari sesuatu yang mengandung pertaruhan (judi).
- 4) Menghindari sesuatu yang bersifat haram.
- 5) Menghindari sesuatu yang tidak memiliki kejelasan hukum halal dan haramnya (syubhat).

4. Pasar Modal Syariah

a. Pengertian Pasar Modal Syariah

Pasar modal ialah sarana bertemunya antara kedua belah pihak, baik sisi investor yang membutuhkan modal dan sisi investor yang mempunyai suatu modal. Sama dengan pasar lainnya, pasar modal juga terdapat produk-produk yang diperjual belikan, cara menetapkan suatu harga, dan juga sebagai tempat bertransaksi¹⁸.

Pasar modal syariah diharapkan dapat melaksanakan mekanisme sama dengan pasar modal konvensional, perbedaannya terdapat pada karakteristik syariahnya dengan menjalankan keadilan dalam pemerataan pembagian hasil keuntungan. Kegiatan dalam pasar modal syariah berupa transaksi penjualan saham syariah, dimana didalamnya terdiri dari perusahaan sekuritas dan lembaga lain yang berhubungan dalam perdagangan saham syariah, Pada setiap perdagangan surat berharga di pasar modal syariah pelaksanaannya didasarkan pada syariat islam dimana mekanisme operasional dan juga produk-produknya tidak menyalahi hukum islam. Idealnya dalam pasar modal syariah dikategorikan pada transaksi yang tidak mengandung riba, serta produk syariah sebagai tempat terwujudnya fungsi syariah dalam bidang ekonomi dan keuangan¹⁹.

¹⁷ Iyah, *Investasi Syariah dalam Pembangunan*, 76-79.

¹⁸ Andri Soemitra, *Masa Depan Pasar Modal Syariah di Indonesia* (Jakarta: Kencana, 2014), 80-81. https://www.google.co.id/books/edition/Masa_Depan_Pasar_Modal_Syariah_di_Indone/5KjJDwAAQBAJ?hl=id&gbpv=1&dq=andrie+soemitra&printsec=frontcover.

¹⁹ Andri, *Masa Depan Pasar Modal Syariah*, 82.

b. Prinsip Dasar Pasar Modal Syariah

Prinsip dasar pada pasar modal syariah dikategorikan sebagai prinsip-prinsip yang menjadi variabel atau keutamaan dalam terbentuknya pasar modal yang sesuai dengan prinsip dasar syariah. Apabila dalam kegiatannya tidak memenuhi atau tidak sama dengan prinsip-prinsip islam, maka dapat dipastikan bukan pasar modal syariah, meskipun hanya salah satu prinsip islam saja yang tidak terpenuhi. Sebagai syarat utama terbentuknya pasar modal syariah dibutuhkan keberadaan dan pemahaman tentang prinsip-prinsip islam di pasar modal menjadi sangat penting. Prinsip-prinsip yang menjadi dasar pasar modal syariah dapat diketahui pada tabel dibawah ini²⁰:

Tabel 2.1
Prinsip Pasar Modal Syariah

Penyebab Haramnya Traksaksi		Implikasi di Pasar Modal
<i>Li Dzatihi</i>		Barang yang diperdagangkan harus termasuk dalam kategori barang serta jasa yang hukumnya halal.
Li Ghairiri	<i>Tadlis</i>	1. Informasi yang diperoleh sifatnya harus transparan. 2. Pelarangan pada Informasi yang mengandung unsur penipuan.
	<i>Taqrir</i>	Pelarangan pada perdagangan yang memiliki ketidakjelasan objek yang di perdagangan.
	<i>Riba Fadhl</i>	Pelarangan menjalankan transaksi yang sejenis dengan harga yang berbeda.
	<i>Riba Nasiah</i>	Pelarangan jual beli efek dengan memberikan tambahan saat pembayaran tertunda.
	<i>Riba Jahiliyah</i>	Pelarangan penjualan saham dengan mensyaratkan bunga dari suatu pinjaman.

²⁰ Abdul Manan, *Aspek Hukum dalam Penyelenggaraan Investasi di Pasar Modal Syariah* (Jakarta: Kencana, 2009), 79-80.

	<i>Bai' Najasy</i>	Pelarangan menjalankan permintaan palsu yakni melalui cara merekayasa permintaan guna memperoleh keuntungan di atas rata-rata.
	<i>Ikhtiar</i>	Pelarangan menjalankan penawaran palsu guna memperoleh keuntungan di atas rata-rata normal, melalui cara membatasi jumlah persediaan barang supaya harga jual barang naik.
Tidak Sah Akad	Rukun dan Syarat	Pelarangan menjalankan investasi yang tidak berlandaskan sifat keadilan.
	<i>Ta'alluq</i>	Perdagangan bersyarat yakni menjual saham apabila telah memenuhi persyaratan yang telah ditentukan sebelumnya.
	2 in 1	Melaksanakan dua transaksi yang berbeda pada satu akad, yaitu dengan waktu, pelaku serta objek yang sama.

c. Fungsi Pasar Modal Syariah

Fungsi utama pasar modal syariah adalah memberikan para emiten kesempatan untuk menginvestasikan dananya yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Berikut fungsi pasar modal syariah diantaranya²¹:

- 1) Mengikutsertakan masyarakat pada pelaksanaan bisnis sehingga dapat menghasilkan *return* maupun risiko dari kegiatan bisnis tersebut.
- 2) Para investor dapat menjual sahamnya untuk memperoleh likuiditas.
- 3) Meningkatkan modal perusahaan yang bertujuan mengembangkan varian produknya.
- 4) Kinerja kegiatan bisnis adalah faktor penentu kegiatan investasi, hal ini berpengaruh pada kenaikan maupun penurunan harga saham.

d. Instrumen Pasar Modal Syariah

Pasar modal syariah merupakan kegiatan bursa efek yang penerapannya berdasarkan prinsip syariah dalam

²¹ Mardani, *Aspek Hukum Lembaga Keuangan Syariah di Indonesia* (Jakarta: Kencana, 2015), 142.

kegiatan transaksi saham. Kegiatan operasional di pasar ini harus terlepas hal-hal yang hukumnya haram seperti unsur spekulasi, riba dan perjudian. Meskipun pasar modal diresmikan tahun 2003, instrumen pasar modal syariah lebih dahulu ada di Indonesia pada tahun 1997²². Berikut instrumen-instrumen pasar modal syariah:

1) Saham Syariah

Saham syariah ialah surat berharga (efek) dalam bentuk saham yang dikategorikan *syariah compliant* (sesuai dengan prinsip syariah). Terdapat karakteristik yang digunakan bahwa saham dapat dikatakan berprinsip syariah yaitu melalui pendekatan yang diuraikan sebagai berikut:

a) Pendekatan dalam jual beli

Pendekatan ini dimaksudkan bahwa saham adalah berbentuk aset. Sementara itu, pada perdagangan saham terdapat pertukaran uang dengan aset. Sehingga dapat disebut sebagai *profit-loss-sharing* (kerja sama yang prinsip utamanya meliputi bagi hasil).

b) Pendekatan produksi ataupun keuangan

Dalam pendekatan produksi, saham dapat dikategorikan syariah (halal) apabila perusahaan melakukan proses produksi yang terhindar dari unsur haram. Pendekatan inilah yang mempengaruhi perusahaan dalam menghasilkan pendapatan. Jika terdapat hasil yang diperoleh dari bunga, maka saham tersebut mengandung unsur bunga sehingga tidak bersifat syariah. Oleh sebab itu, hasil seluruh pendapatan yang diperoleh harus bebas dari unsur bunga (*interest*).

c) Pendekatan struktur modal

Pada pendekatan ini menunjukkan *debt equity ratio* atau disebut rasio utang terhadap modal. Melalui rasio ini, dapat diketahui jumlah modal perusahaan yang digunakan dari hasil hutang. Semakin tinggi rasionya, maka semakin tinggi pula ketergantungan modal perusahaan terhadap hutang. Sehingga terdapat batasan dalam

²² Karmila, *Seluk Beluk Pasar Modal* (Yogyakarta: KTSP, 2010), 67.

menentukan seberapa tinggi *debt equity ratio*, apabila jumlahnya kurang dari 45% dapat masuk dalam kategori perusahaan sekuritas yang mempunyai saham syariah²³.

2) Obligasi Syariah

Obligasi menurut islam dikenal dengan istilah sukuk. Bentuk obligasi syariah berupa surat berharga yang bersifat lama waktunya berlandaskan pada prinsip dasar syariah yang diterbitkan emiten kepada pemegang obligasi syariah sehingga wajib membayar pendapatan bagi hasil, margin, atau *fee* kepada pemegang obligasi syariah, serta berkewajiban membayar dana obligasi saat waktu jatuh tempo²⁴. Obligasi syariah dapat dihasilkan oleh suatu perusahaan jika memenuhi persyaratan, antara lain kegiatan operasional utama perusahaan yang sifat hukumnya halal serta tidak bertentangan terhadap isi fatwa Dewan Syariah Nasional.

Transaksi obligasi syariah yang beredar di Indonesia dapat diuraikan sebagai berikut:

a) Obligasi *Mudharabah*

Obligasi *Mudharabah* menggunakan akad bagi hasil apabila pendapatan emiten dapat secara jelas diketahui. Peran emiten sebagai pengelola dana (*mudharib*) dan yang menjadi pemilik modal (*shahibul maal*) adalah investor. Hasil keuntungan yang diperoleh investor dari hasil pengelolaan dana. Transaksi *Mudharabah* dalam struktur obligasi syariah merupakan transaksi dalam investasi tidak berupa hutang. Oleh sebab itu, yang dimiliki pemilik modal merupakan investasi, sehingga pemilik modal dapat menjualnya kembali terhadap pihak lain. Prinsip tersebutlah yang menjadikan diperbolehkan adanya pasar sekunder bagi obligasi syariah.

b) Obligasi *Ijarah*

Obligasi *ijarah* menggunakan akad sewa menyewa sehingga kupon atau *fee ijarah* yang

²³ Karmila, *Seluk Beluk Pasar Modal*, 68-69.

²⁴ Nurul, *Investasi Pada Pasar Modal Syariah*, 87-88.

diperoleh sifatnya tetap. Maksudnya, kupon dapat dihitung pada saat pertama obligasi diterbitkan. Obligasi ini juga memiliki jangka waktu jatuh tempo, sementara *fee ijarah* dapat dibayarkan sesuai dengan kesepakatan bersama²⁵.

3) Reksadana Syariah

Reksadana syariah ialah tempatnya investasi gabungan yang mencampurkan saham dan obligasi syariah yang pengelolannya dilakukan manajer investasi pada satu produk. Peran manajer investasi mengenalkan reksadana syariah kepada para investor yang berminat. Dana yang dihasilkan oleh investor dikelola manajer investasi guna diinvestasikan dalam bentuk saham atau obligasi syariah yang dinilai dapat menghasilkan *margin*. Reksa dana syariah bertujuan memperoleh perkembangan pada nilai investasi yang bersifat jangka panjang dan pendapatan berkelanjutan kepada pemodal yang menerapkan prinsip syariah²⁶. Karakteristik dalam reksadana syariah, sebagai berikut:

- a) Dalam reksadana syariah tidak akan melakukan pembelian saham terhadap perusahaan yang jenis usahanya tidak sesuai pada prinsip syariah.
- b) Tugas dari DSN berupa memberikan arahan kegiatan manajer investasi yang sesuai dengan syariat islam.
- c) Pelaksanaan investasi pada reksadana syariah dilaksanakan melalui aspek terhindar unsur risiko yang tidak wajar (*gharar*).
- d) Pendapatan yang dihasilkan apabila tidak berlandaskan pada prinsip syariah harus disisihkan yaitu dalam bentuk sadaqah. Penyaluran sadaqah akan dilaporkan pada sistem laporan keuangan.
- e) Menawarkan penyaluran dana zakat mal para pemodal yang dipotong dari dana hasil investasi oleh manajer investasi²⁷.

²⁵ Karmila, *Seluk Beluk Pasar Modal*, 74-76.

²⁶ Karmila, *Seluk Beluk Pasar Modal*, 77-78.

²⁷ Nurul, *Investasi Pada Pasar Moda Syariah*, 125-127.

5. Pemahaman Investasi

a. Pengertian Pemahaman

Pemahaman adalah bentuk memahami, menilai, mengukur potensi, ataupun permasalahan yang ada pada diri seseorang. Pemahaman bertujuan sebagai pemberian pembelajaran guna mengembangkan lagi potensi yang ada pada diri individu serta menyelesaikan masalah-masalah yang dihadapinya²⁸.

Pemahaman adalah tahapan dalam proses belajar, pada tahap ini individu pertamakali menerima rangsangan. Rangsangan inilah yang masuk kedalam proses belajar yang akhirnya informasi tersebut disimpan dalam memori individu. Dibutuhkan perhatian dari proses pembelajaran secara relevan dengan maksud untuk menghasilkan pemahaman individu. Berkaitan dengan pemrosesan informasi ini, maka pemahaman merupakan pokok bagian penting pada tahap belajar²⁹.

b. Kategori Pemahaman

Pemahaman dikategorikan menjadi dua macam, yaitu³⁰:

1) Pemahaman Relasional

Pemahaman Relasional adalah kemampuan seseorang menggunakan suatu tahapan yang sistematis dengan cara menghubungkan permasalahan yang dihadapi serta dapat menjelaskan alasan dalam penggunaannya.

2) Pemahaman Instrumental

Pemahaman Instrumental adalah kemampuan seseorang menggunakan aturan yang sistematis tanpa diketahui apa yang mendasarinya, dapat disimpulkan

²⁸ Susilo Rahardjo dan Gudnanto, *Pemahaman Individu: Teknik Nontes*, (Jakarta: Kencana, 2013), 1-2. https://www.google.co.id/books/edition/Pemahaman_Individu_Teknik_Nontes/GhZNDwAAQBAJ?hl=id&gbpv=1&dq=susilo+rahardjo&printsec=frontcover.

²⁹ Herry Agus Susanto, *Pemahaman Pemecahan Masalah: Berdasarkan Gaya Kognitif* (Yogyakarta: Deepublish, 2019), 27. https://www.google.co.id/books/edition/Pemahaman_Pemecahan_Masalah_Berdasar_Gay/wxyPDwAAQBAJ?hl=id&gbpv=1&dq=herry+agus+susanto&printsec=frontcover.

³⁰ Herry, *Pemahaman Pemecahan Masalah*, 26.

bahwa pemahaman instrumental yakni pemahaman yang diperoleh dari hasil menghafal rumus saja.

c. Pengertian Pemahaman investasi

Pemahaman investasi merupakan pengelolaan informasi agar dapat dipahami serta menarik minat individu untuk dapat melakukan investasi³¹. Pemahaman investasi diperoleh dari hasil pengetahuan dan pertimbangan sebelum melakukan investasi, yakni meliputi memahami bagaimana cara pelaksanaan dan juga tujuan yang mendasari investasi, menghitung lamanya waktu dalam berinvestasi, mengetahui risiko dan *return* yang akan diperoleh, menanamkan portofolio dana investasi secara efisien, mempelajari kegiatan bisnis pada perusahaan sekuritas tempatnya menanamkan modal, memahami tentang bagaimana analisis saham yang baik, serta menyeleksi perusahaan yang mempunyai sifat bisnis yang kuat, Jadi pemahaman investasi itu sebuah dasar pengetahuan dalam diri seseorang dan tolak ukur yang melatarbelakangi dalam melakukan investasi³².

6. Return

a. Pengertian Return

Return merupakan keuntungan (imbal hasil) yang diharapkan investor dengan bertambahnya sejumlah dana yang telah dikeluarkan dalam investasi. *Return* yang diinginkan investor bertujuan guna menghindari risiko penurunan daya beli akibat suatu inflasi³³. *Return* adalah faktor yang melatarbelakangi seseorang untuk berinvestasi, dikarenakan *return* menggambarkan secara nyata bentuk perubahan harga³⁴.

³¹ Akhmad, “Pengetahuan Investasi, Motivasi, 47.

³² Amy Mastura, Sri Nuringwahyu, dan Daris Zunaida, “Pengaruh Motivasi Investasi, Pengetahuan Investasi dan Teknologi Informasi Terhadap Minat Berinvestasi di Pasar Modal (Studi Pada Mahasiswa FIA Dan FEB UNISMA Yang Sudah Menempuh Mata Kuliah Mengenai Investasi),” *JIAGABI* 9, no. 1 (2020): 67-68.

³³ Eduardus Tandelilin, *Pasar Modal: Manajemen Portofolio dan Investasi* (Yogyakarta: PT Kanisius, 2017), 9.

³⁴ Zulfikar, *Pengantar Pasar Modal dengan Pendekatan Statistika* (Yogyakarta: Deepublish, 2016), 310. <https://www.google.co.id/books/edition/>

Terdapat beberapa pengertian *return* yang biasanya digunakan pada pelaksanaan investasi, diantaranya:

- 1) *Return on equity* berupa hasil pendapatan yang diperoleh para pemegang saham setelah pembagian atas kewajiban perusahaan (*ekuitas*).
- 2) *Return of capital* berupa hasil pembayaran kas oleh pemegang saham mewakili hasil yang telah diinvestasikan tanpa dibebani pajak. Dapat disimpulkan, investor melakukan transaksi sejumlah pembayaran guna mengurangi pembiayaan investasi.
- 3) *Return on investment* berupa pendapatan dalam investasi dengan cara pendapatan dibagi setelah pajak guna mendapatkan sejumlah hasil yang menyatakan keterkaitan laba dengan investasi.
- 4) *Return on invested capital* berupa pendapatan dari dana awal investasi dari perolehan serta bunga yang dikeluarkan perusahaan dengan dibagi jumlah saham perusahaan sekuritas.
- 5) *Return realisasi* berupa pendapatan yang telah didapatkan pada proses investasi.
- 6) *Return on net work* berupa pendapatan kekayaan para pemegang saham dengan penentuannya melalui cara membedakan kekayaan bersihnya terhadap hasil pendapatan setelah pajak.
- 7) *Return on sales* berupa pendapatan dari transaksi penjualan dengan indikator penentuannya melalui efisiensi pelaksanaan operasi perusahaan.
- 8) *Return ekspektasi* berupa pendapatan yang diinginkan serta dapat diperoleh investor pada masa mendatang.
- 9) *Return total* berupa semua jumlah pendapatan yang dihasilkan dari kegiatan investasi pada waktu tertentu³⁵.

b. Jenis-jenis *Return*

Dalam konteks manajemen investasi. Jenis *return* dibagi menjadi tiga, meliputi:

Pengantar_Pasar_Modal_dengan_Pendekatan/vpeEDwAAQBAJ?hl=id&gbpv=1&dq=zulfikar+pengantar+pasar+modal&printsec=frontcover.

³⁵ Irham Fahmi, *Pengantar Pasar Modal* (Bandung: Alfabeta, 2017), 189-190.

- 1) *Return* Harapan
Return harapan merupakan investor mengharapkan hasil margin dari kegiatan investasi pada masa mendatang.
- 2) *Return* Minimum
Return minimum merupakan keuntungan yang disyaratkan investor melalui cara membandingkan suatu risiko dalam pelaksanaan investasi.
- 3) *Return* Aktual
Return aktual merupakan keuntungan diperoleh investor di masa lalu. Saat investor menanamkan dananya, dengan memberi syarat pada keuntungan tertentu, apabila waktu investasi berakhir, investor memperoleh hasil keuntungan yang sebenarnya³⁶.

c. Pengertian *Return* Investasi

Return investasi adalah pendapatan yang dihasilkan investor dari pelaksanaan investasi saham³⁷. Dalam kegiatan investasi investor mendapatkan dua keuntungan yang diperolehnya, berupa:

1) *Deviden*

Deviden adalah membagi hasil keuntungan dari perusahaan yang terdiri dari perolehan keuntungan perusahaan. Pemberian *deviden* dilakukan saat adanya perjanjian para pemegang saham melalui rapat diskusi para pemegang saham yang sifatnya umum. Macam-macam *deviden* yang diberikan perusahaan, yaitu:

a) *Deviden* Tunai

Deviden tunai diberikan oleh para pemegang saham berupa sejumlah uang *cash* yang berjumlah tertentu pada setiap saham.

b) *Deviden* Saham

Deviden saham yaitu memberikan sejumlah saham pada setiap pemegang saham, dengan itu saham yang dimiliki investor mengalami penambahan yang diperoleh dari hasil pembagian *deviden* saham.

³⁶ Eduardus, *Pasar Modal*, 9-10

³⁷ Khaerul Umam, *Pasar Modal Syariah & Praktik Pasar Modal Syariah* (Bandung: CV Pustaka Setia, 2013), 119.

2) *Capital Gain*

Capital gain merupakan pengurangan dari hasil harga penjualan serta pembelian. Terwujudnya capital gain dari kegiatan transaksi saham pada pasar sekunder³⁸.

7. Kemajuan Teknologi

a. Pengertian Kemajuan Teknologi

Teknologi merupakan pemikiran manusia yang digunakan untuk mencapai sebuah tujuan hidupnya. Teknologi dapat diartikan sebagai perkembangan manusia dalam hal daya pikir. Saat teknologi dikembangkan pada tatanan kehidupan manusia, diperoleh hasil teknologi yang dapat berpengaruh pada daya pikir manusia tersebut³⁹.

Kemajuan suatu teknologi merupakan perkembangan dalam kehidupan yang sifatnya tidak dapat dihindari saat ini, sebab perkembangan teknologi setara dengan berkembangnya pengetahuan manusia. Menciptakan pembaruan yang bermanfaat untuk memudahkan manusia menjalani kehidupan saat ini, juga sebagai pelaksanaan dalam menjalani kehidupan. Perkembangan teknologi pada dulunya berjalan secara lambat, tetapi dengan berkembangnya waktu kemajuan tingkat peradaban manusia dan pengetahuan mengalami perkembangan secara cepat. Dengan semakin berkembangnya ilmu pengetahuan, maka kemajuan teknologi akan semakin berkembang pula. Faktor utama kemajuan teknologi yang pesat berasal dari pengetahuan manusia yang maju⁴⁰.

b. Kemajuan Teknologi dalam Investasi

Perkembangan teknologi saat ini sudah mengalami kemajuan. Kemajuan teknologi tersebut berpengaruh terhadap perkembangan pasar modal di Indonesia. Berkembangnya teknologi internet menjadikan transaksi di

³⁸ Zulfikar, *Pengantar Pasar Modal*, 30.

³⁹ Muhamad Ngafifi, "Kemajuan Teknologi dan Pola Hidup Manusia dalam Perspektif Sosial Budaya," *Jurnal Pembangunan Pendidikan: Fondasi dan Aplikasi* 2, no. 1 (2014): 37.

⁴⁰ Muhamad, "Kemajuan Teknologi, 34-36.

pasar modal semakin diminati oleh banyak investor. Berikut kemajuan teknologi dalam investasi, yaitu:

1) Fasilitas *Online Trading*

Online trading adalah sistem transaksi perdagangan saham secara *online* menggunakan internet, Praktiknya *online trading* memberikan kemudahan pada pelaksanaan bisnis sehingga waktu yang digunakan dalam bertransaksi lebih efektif serta efisien. Pada saat ini aplikasi *online trading* sedang ngetren dan juga digemari para trader maupun investor. Hal ini dikarenakan transaksinya memberi kemudahan dan murahnya biaya investasi dengan cara *online* dibandingkan dengan konvensional⁴¹.

Online trading menjadikan para investor yang masih awam dengan pasar modal untuk dapat memperoleh seluruh informasi setiap waktu dimana saja asal terhubung dengan internet. Bagi investor saat ini *online trading* adalah sistem yang tepat guna menjalankan investasi, melalui teknologi saat ini segala hal dapat dilakukan secara mudah terutama berinvestasi melalui sistem *online trading*.

2) Sistem Transaksi Saham Syariah pada SOTS

Shariah Online Trading System adalah sistem yang berfungsi untuk bertransaksi di pasar modal syariah dengan fokus utamanya harus transaksi saham yang berbasis syariah. Dikembangkannya sistem ini pertama kali pada tahun 2011. Dengan adanya SOTS pastinya mendorong sektor bisnis terutama investasi di pasar modal syariah menjadi semakin maju sebab lebih efektif dan efisien⁴².

Melalui *Shariah Online Trading System* (SOTS) jual beli saham syariah di pasar modal Indonesia

⁴¹ Putu Ayu Wulandari, Kadek Sinarwati, dan Ayu Purnamawati, "Pengaruh Manfaat, Fasilitas, Persepsi Kemudahan, Modal, *Return*, dan Persepsi Risiko Terhadap Minat Mahasiswa untuk Berinvestasi Secara Online (Studi Pada Mahasiswa Jurusan Akuntansi Program S1 Universitas Pendidikan Ganesha)," *E-Journal: SI Ak Universitas Pendidikan Ganesha* 8, no. 2 (2017): 2.

⁴² Hafiz Mubarraq Haridhi, "Syariah Online Trading System (SOTS) Sebagai System Transaksi Saham Syariah di Bursa Efek Indonesia Tinjauan Terhadap PJOK No. 15 Tahun 2015," *Az Zarqa'* 12, no. 2 (2020): 173.

sekarang bukanlah sesuatu yang sulit di zaman sekarang ini⁴³. Dalam Bursa Efek Indonesia saat telah meluncurkan fasilitas SOTS yang dikembangkan oleh anggota bursa (broker) dan telah mendapat sertifikat dari DSN No.80 Tahun 2011 yang berisi cara dalam perdagangan efek yang bersifat ekuitas di bursa efek dengan menerapkan prinsip syariah⁴⁴.

Dalam melakukan transaksi saham syariah setiap investor tentunya harus menggunakan aplikasi SOTS. Transaksi dapat dilakukan setelah membuka rekening saham syariah terlebih dahulu pada perusahaan sekuritas yang memiliki produk syariah. Dalam *Shariah Online Trading System (SOTS)* memiliki fitur utama dalam memudahkan investor, diantaranya⁴⁵:

- a) Investor hanya bisa mentransaksikan saham syariah saja serta hanya saham yang terdaftar efek syariah.
- b) Transaksi dalam saham syariah hanya secara tunai saja, sehingga tidak memperoleh fasilitas dana *margin (margin trading)*.
- c) Transaksi perdagangan saham tidak dapat dilakukan sebelum mempunyai bukti kepemilikan saham.
- d) Memisahkan laporan kepemilikan uang dengan kepemilikan saham syariah agar kepemilikan saham syariah tidak terhitung sebagai uang cash yang dimiliki investor.

SOTS adalah fasilitas yang dimiliki perusahaan sekuritas sebagai sistem yang menyediakan perdagangan yang berlandaskan prinsip syariah. Secara otomatis oleh sistem tidak dapat melakukan pembelian saham oleh seorang trader kepada perusahaan yang tidak masuk dalam Daftar Efek

⁴³ Ali Geno Berutu, *Pasar Modal Syariah Indonesia: Konsep dan Praktik* (Salatiga: Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat, 2020), 50. https://www.google.co.id/books/edition/Pasar_Modal_Syariah_Indonesia_Konsep_dan/csAXEAAAQBAJ?hl=id&gbpv=1&dq=ali+geno+berutu&printsec=frontcover.

⁴⁴ Hafiz, "Syariah Online Trading System (SOTS), 173.

⁴⁵ Ali, *Pasar Modal Syariah Indonesia*, 50.

Syariah. Pada sistem ini terdiri fitur seleksi saham yang dibeli tidak termasuk komponen yang haram hukumnya, mengandung riba, maupun komponen lain yang tidak diperbolehkan. Jadi investor hanya dapat menggunakan SOTS untuk membeli saham dengan seleksi *screening* yang ketat⁴⁶.

Terdapat 18 anggota Bursa yang saat ini sudah mengaplikasikan SOTS dan sudah bersertifikat oleh DSN-MUI, yaitu: PT Indo Premier Sekuritas (IPOT Syariah), PT Mirae Asset Sekuritas Indonesia (HOTS Syariah), PT BNI Sekuritas (e-Smart Syariah), PT Trimegah Sekuritas Tbk (iTrimegah Syariah), PT Mandiri Sekuritas (MOST Syariah), PT Panin Sekuritas Tbk (POST Syariah), PT Phintraco Sekuritas (PROFITS Syariah), PT Sucor Sekuritas (SPOT Syariah), PT FAC Sekuritas (FAST Syariah), PT MNC Sekuritas (MNC Trade Syariah), PT Henan Putihrai Sekuritas (HPX Syariah), PT Philip Sekuritas (POEM Syariah), PT RHB Sekuritas (RHB Trade Smart Syariah), PT Samuel Sekuritas (STAR Syariah), PT Maybank Kim Eng Sekuritas (KE Trade Syariah), PT OSO Sekuritas Indonesia (OSO Trader Syariah), PT Kresna Sekuritas (Kresna Trader Syariah), dan PT Danareksa Sekuritas (Danareksa Online Trading Syariah)⁴⁷.

3) Aplikasi Trading Saham Syariah

Aplikasi trading saham berguna bagi para mahasiswa yang menjadi investor pemula guna memberikan kemudahan proses pembelajaran dalam investasi ataupun melakukan trading saham. Dalam aplikasi trading saham penggunaannya bebas risiko, oleh karena itu, mahasiswa dapat belajar membuat perencanaan investasi terlebih dahulu sebelum melakukan investasi pada akun rekening saham yang sesungguhnya. Dengan aplikasi trading saham dapat

⁴⁶ Kharis Fadlullah Hana, "Dialektika Hukum *Trading* Saham Syariah di Bursa Efek Indonesia," *Tawazun: Journal of Sharia Economic Law* 1, no. 2 (2018): 157.

⁴⁷ "Transaksi Sesuai Syariah," PT Bursa Efek Indonesia, 30 April, 2021. <https://idxislamic.idx.co.id/investor-syariah/sistem-online-trading-syariah-sots>.

menambah jumlah investor pemula dari kalangan mahasiswa, dikarenakan mahasiswa telah mengetahui *return* dan risiko yang dihasilkan pada saat melakukan investasi saham sesungguhnya setelah menggunakan aplikasi trading saham⁴⁸. Berikut aplikasi trading saham syariah yang cocok bagi mahasiswa dengan setoran modal awal yang rendah dan dapat memudahkan mahasiswa berinvestasi di pasar modal:

a) PT Indo Premier Sekuritas (IPOT Syariah)

IPOT Syariah ialah aplikasi *online* yang digunakan dalam transaksi jual beli saham *dan sudah memiliki Shariah Online Trading Sistem (SOTS)* dan perusahaan pertama yang menyediakan platform transaksi saham syariah yang sudah terpercaya serta dapat diakses oleh siapa saja⁴⁹. Dalam pembukaan rekening baik dalam bentuk saham ataupun reksadana melalui IPOT tidak lagi menggunakan tanda tangan di atas kertas melainkan dilengkapi secara digital oleh sistem. Dapat dikatakan IPOT perusahaan pelopor transaksi saham *online* yang dipercaya serta terdapat sarana pelatihan dan juga memberikan motivasi dan wawasan melalui seminar supaya para nasabahnya aktif dalam transaksi [saham](#). Dalam transaksi perdagangan saham *online* IPOT memiliki beberapa ketentuan, diantaranya:

- (1) Pada pembukaan akun tidak memiliki minimal deposito.
- (2) Pengisian deposito dapat diisi saat akan bertransaksi.
- (3) Biaya penjualan saham adalah 0,29 % dari setiap transaksi dan biaya pembelian saham adalah 0,19 % dari setiap transaksi.

⁴⁸ Andi Runis Makkulau dan Rusdianan Rauf, “Model Penerapan Aplikasi Virtual Trading dalam Meningkatkan Minat Investasi Mahasiswa Sebagai Investor Pemula,” *SEIKO: Journal of Management & Business* 3, no. 3 (2020): 324.

⁴⁹ Inneke Wahyu Agustin, “Penerapan Prinsip-Prinsip Sharia Online Trading System Menurut Fatwa Dewan Syariah Nasional No.80/DSN-MUI/III.2011,” *Ahkam* 7, no. 2 (2019): 323.

Dalam mendaftar di IPOT terdapat persyaratan yang harus dilengkapi, yaitu: KTP, Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), dan Rekening Bank.

Beberapa keunggulan dari IPOT antara lain:

- (1) Pendaftaran hanya melalui aplikasi tidak dibutuhkan pemberkasan diatas kertas.
- (2) Pengisian deposito sesuai pada jumlah yang digunakan dalam transaksi.
- (3) Terdapat layanan untuk membantu serta menjawab keluhan nasabah selama 24 jam melalui grub pada akun Telegram.
- (4) Memudahkan investor pemula dalam bertransaksi saham melalui fasilitas trading.
- (5) Kemudahan dalam menghubungkan dan mengalihkan saham.
- (6) Terdapat fasilitas *Robo Trading* yang dapat menjalankan transaksi perdagangan saham secara *online* pada waktu yang riil⁵⁰.

b) PT MNC Sekuritas (MNC Trade Syariah)

MNC Trade Syariah adalah aplikasi sistem *online trading* berbasis syariah MNC sekuritas diperuntungkan untuk para investor. MNC Trade Syariah merupakan aplikasi saham buatan MNC Sekuritas dari anak perusahaan MNC Group yang didirikan sejak tahun 1989.

Setoran modal awal terendah dalam mendaftar di MNC Trade Syariah hanya sebesar Rp.100.000, Sedangkan biaya jual sebesar 0,18% dan biaya beli sebesar 0,28%. Proses yang digunakan saat pembukaan rekening di MNC Trade Syariah dapat dilakukan dengan mudah secara online, tetapi dalam pembukaannya hanya dapat dilakukan melalui rekening Bank BCA, apabila tidak memiliki rekening BCA, maka harus membuat rekening BCA terlebih dahulu sebelum melakukan pembukaan akun secara online di MNC Sekuritas Syariah.

⁵⁰ Mang Amsi, “Langkah-Langkah Pembukaan Akun Rekening IndoPrimer (IPOT)”, SahamSyariah.com, 1 Februari, 2018. <https://www.syariahsaham.com/2018/02/langkah-langkah-pembukaan-akun-rekening.html>.

Beberapa keunggulan dari MNC Trade Syariah antara lain:

- (1) Seluruh proses pendaftaran akun aplikasi MNC Sekuritas tidak membutuhkan pengiriman dokumen.
- (2) Pada aplikasi MNC Trade Syariah terdapat sistem *Shariah Online Trading Sistem (SOTS)* dengan ketentuan yaitu:
 - (a) Hanya bisa mentransaksikan saham syariah saja serta hanya saham yang terdaftar efek syariah.
 - (b) Tidak terdapat unsur riba dikarenakan tidak adanya dana pinjaman, jadi investor hanya dapat berinvestasi dari dananya sendiri.
 - (c) Pada rekening di bank syariah adalah tempat dana investor dikumpulkan⁵¹.
- c) PT RHB Sekuritas (RHB Trade Smart Syariah)

RHB Trade Smart Syariah adalah aplikasi *online trading* saham syariah yang dapat memberikan kemudahan para investor dalam transaksi saham melalui IOS dan Android, dengan ketentuannya adalah: biaya penjualan saham senilai 0.25%, biaya pembelian saham senilai 0.15%, dan minimal pembukaan akun hanya senilai Rp. 100,000. Terdapat tiga pilihan dalam pembukaan rekening RHB Trade Smart Syariah, yakni Bank BCA, Bank Permata dan Bank Panin. Investor dapat memilih pilihan saham yang dikategorikan syariah dengan tujuan memenuhi keinginan investor muslim untuk bertransaksi saham syariah yang sesuai peraturan DSN-MUI.

Dalam pembukaan akun di RHB keseluruhannya tidak dapat secara online, yaitu juga harus mengirimkan tanda tangan, dokumen-dokumen yang dibutuhkan, pada waktu 3 sampai dengan 7 hari hingga rekening aktif dan dapat digunakan.

⁵¹ “Online Trading Syariah” MNC Trade Syariah, 1 Mei, 2021. <https://www.mncsekuritas.id/pages/syariah/en>.

Pada Aplikasi RHB Trade Smart Syariah terdapat fasilitas *Assisted Robo Optimization* (ARO) terdiri dari 3 layanan, yaitu:

- (1) *ARO Signal* berfungsi memberi info saham yang sedang trending kepada para nasabah.
- (2) *ARO Library* berisi indikator mengenai saham yang digunakan untuk menentukan keputusan dalam bertransaksi.
- (3) *Real Time Notification* berisi informasi data harga saham pada setiap waktu. Hadirnya fitur ini guna menuntun nasabah yang tidak paham pada pergerakan harga saham, sehingga dibuhkan adanya notifikasi pergerakan harga saham pada setiap waktu⁵².

B. Penelitian Terdahulu

Setelah mengkaji beberapa penelitian terhadap permasalahan minat investasi mahasiswa, peneliti memperoleh beberapa penelitian yang dilakukan lebih dahulu yang sifatnya sama dengan penelitian ini. Oleh karena itu, hal ini menjadikan referensi peneliti guna melaksanakan penelitian yang berkaitan dengan permasalahan minat investasi mahasiswa dimana nantinya dikemukakan dengan teori antara lain:

1. Penelitian oleh Ahmad Ulil Albab Al Umar dan Saifudin Zuhri (2019) yang berjudul “Pengaruh Manfaat, Pengetahuan dan Edukasi Terhadap Minat Mahasiswa dalam Berinvestasi di Pasar Modal Syariah (Studi Kasus Pada Mahasiswa IAIN Salatiga)” Dalam penelitian ini dapat disimpulkan bahwa variabel manfaat secara parsial tidak memiliki pengaruh yang signifikan pada minat mahasiswa dalam berinvestasi di pasar modal syariah, sedangkan, pengetahuan dan edukasi secara parsial mempunyai pengaruh signifikan terhadap minat mahasiswa untuk berinvestasi melalui pasar modal syariah⁵³.

⁵² "RHB Digital Perkenalkan TradeSmart Syariah Dan RHB TradeSmart ID dengan Fitur Watchlist," Media Digital, 25 September, 2019. <https://market.bisnis.com/read/20190925/7/1152217/rhb-sekuritas-perkenalkan-tradesmart-syariah-dan-rhb-tradesmart-id-dengan-fitur-watchlist>.

⁵³ Ahmad Ulil Albab Al Umar dan Saifudin Zuhri, “Pengaruh Manfaat, Pengetahuan dan Edukasi Terhadap Minat Mahasiswa dalam Berinvestasi di Pasar Modal Syariah (Studi Kasus Pada Mahasiswa IAIN Salatiga),” *Li Falah Jurnal Studi Ekonomi dan Bisnis Islam* 4, no.1 (2019): 137.

2. Penelitian oleh M. Samsul Haidir (2019) yang berjudul “Pengaruh Pemahaman Investasi, dengan Modal Minimal dan Motivasi Terhadap Minat Mahasiswa dalam Melakukan Investasi di Pasar Modal Syariah” Dalam penelitian ini dapat disimpulkan pemahaman investasi tidak mempunyai pengaruh signifikan terhadap minat mahasiswa dalam berinvestasi di pasar modal syariah, sedangkan modal minimal dan motivasi berpengaruh signifikan terhadap minat mahasiswa dalam berinvestasi di pasar modal syariah⁵⁴.
3. Penelitian oleh Purboyo, Rizka Zulfikar, dan Teguh Wicaksono (2019) yang berjudul “Pengaruh Aktivitas Galeri Investasi, Modal Minimal Investasi, Persepsi Resiko dan Persepsi *Return* Terhadap Minat Investasi Saham Syariah (Studi pada Mahasiswa Uniska MAB Banjarmasin)” Dalam penelitian ini dapat disimpulkan bahwa variabel aktivitas galeri investasi dan variabel modal minimal investasi berpengaruh signifikan terhadap minat mahasiswa dalam berinvestasi di saham syariah, sedangkan persepsi resiko dan *return* menunjukkan tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap minat mahasiswa dalam melakukan investasi di saham syariah⁵⁵.
4. Penelitian oleh Dasriyan Saputra (2018) yang berjudul “Pengaruh Manfaat, Modal, Motivasi, dan Edukasi Terhadap Minat Dalam Berinvestasi di Pasar Modal” Dalam penelitian ini dapat disimpulkan variabel modal dan edukasi tidak berpengaruh signifikan terhadap minat dalam berinvestasi di pasar modal, sedangkan variabel manfaat dan motivasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap minat dalam berinvestasi di pasar modal⁵⁶.

⁵⁴ M. Samsul Haidir, “Pengaruh Pemahaman Investasi dengan Modal Minimal dan Motivasi Terhadap Minat Mahasiswa dalam Melakukan Investasi di Pasar Modal Syariah,” *Jurnal Istiqro: Jurnal Hukum Islam, Ekonomi dan Bisnis* 5, no.2 (2019): 208-209.

⁵⁵ Purboyo, Rizka Zulfikar, dan Teguh Wicaksono. “Pengaruh Aktifitas Galeri Investasi, Modal Minimal Investasi, Persepsi Resiko dan Persepsi Return Terhadap Minat Investasi Saham Syariah (Studi Pada Mahasiswa Uniska MAB Banjarmasin),” *Jurnal Wawasan Manajemen* 7, no. 2 (2019): 148.


⁵⁶ Dasriyan Saputra, “Pengaruh Manfaat, Modal, Motivasi dan Edukasi Terhadap Minat dalam Berinvestasi di Pasar Modal,” *Future Jurnal Manajemen dan Akuntansi* 5, no. 2 (2018): 189-190.

- Penelitian oleh Timothius Tandio dan Widanaputra (2016) yang berjudul “Pengaruh Pelatihan Pasar Modal, *Return*, Persepsi Risiko, Gender, dan Kemajuan Teknologi pada Minat Investasi Mahasiswa” Dalam penelitian ini dapat disimpulkan bahwa persepsi risiko, gender, dan kemajuan teknologi tidak berpengaruh signifikan pada minat investasi mahasiswa, sedangkan pelatihan pasar modal dan *return* berpengaruh secara signifikan terhadap minat investasi mahasiswa⁵⁷.

C. Kerangka Berfikir

Kerangka berfikir menunjukkan apakah terdapat pengaruh pada variabel bebas dengan variabel terikat yaitu pengaruh variabel X terhadap Y. Pada penelitian ini terdiri dari beberapa variabel bebas yaitu pemahaman investasi (X_1), *return* (X_2) dan kemajuan teknologi (X_3). Dan variabel terikatnya yaitu minat mahasiswa berinvestasi (Y).

Gambar 2.1
Kerangka Berfikir



Keterangan:

- > : Elemen pembentuk
- - - - -> : Elemen yang mempengaruhi

⁵⁷ Timothius, “Pengaruh Pelatihan Pasar Modal, 2338-2339.

D. Hipotesis

Hipotesis merupakan sebuah pernyataan antara dua variabel atau lebih yang saling berhubungan berupa dugaan yang belum diketahui⁵⁸. Jadi hipotesis jawaban yang sifatnya sementara dari permasalahan penelitian yang akan diteliti kebenarannya. Hasil akhir hipotesis tersebut dapat diterima maupun ditolak. Berdasarkan penjelasan tersebut diperoleh hipotesis penelitian ini, yaitu:

1. Pengaruh Pemahaman Investasi (X_1) Terhadap Minat Mahasiswa Berinvestasi (Y)

Pemahaman investasi adalah pengelolaan informasi agar dapat dipahami serta menarik minat individu untuk dapat melakukan investasi⁵⁹. Seseorang yang pengetahuan investasinya masih terbatas, kemungkinan besar mereka memilih investasi yang saat itu mereka ketahui saja, tanpa mencari tahu lebih lanjut mengenai jenis investasi yang dipilihnya. Pengetahuan investasi sebenarnya dapat diperoleh, baik melalui pendidikan sekolah maupun pendidikan dari luar sekolah, bisa juga diperoleh dari kegiatan seminar-seminar, apalagi sekarang ini kemajuan teknologi semakin pesat, pengetahuan atau informasi terkait investasi bisa lebih mudah diakses dari internet⁶⁰. Jadi, Pengetahuan dan pemahaman investasi berperan penting bagi para investor yang ingin melakukan investasi, supaya terhindar dari terjadinya kerugian yang tidak diinginkan saat melakukan investasi. Sehingga apabila banyak orang yang memiliki pengetahuan tentang investasi maka akan berdampak pada meningkatnya minat berinvestasi di pasar modal syariah⁶¹.

Sebagaimana hasil penelitian yang dilakukan oleh Ari Wibowo (2019), Ahmad Ulil Albab Al Umar dan Saifudin Zuhri (2019) menjelaskan bahwa pengetahuan investasi

⁵⁸ Muslich Anshori, dan Sri Iswati, *Metode Penelitian Kuantitatif* (Surabaya: Airlangga University Press, 2017), 47.

⁵⁹ Akhmad, "Pengetahuan Investasi, Motivasi, 47.

⁶⁰ Ernia Taufiqoh, Nur Diana, Junaidi, "Pengaruh Norma Subjektif, Motivasi Investasi, Pengetahuan Investasi, Persepsi *Return* dan Literasi Keuangan Terhadap Minat Mahasiswa Berinvestasi Saham Di Pasar Modal," *E-JRA* 8, no. 5 (2019): 11.

⁶¹ Ni Putu Mega Lestari, "Pemahaman Generasi Milenial Berinvestasi di Peer to Peer Lending," *Jurnal Manajemen Bisnis* 16, no. 3 (2019): 22-23.

berpengaruh signifikan terhadap minat mahasiswa dalam melakukan investasi di pasar modal syariah. Poin ini menunjukkan bahwa semakin banyak pengetahuan dan pemahaman yang dimiliki mahasiswa tentang pasar modal syariah akan semakin menarik minat mahasiswa pula untuk melakukan investasi di pasar modal syariah. Sedangkan hasil penelitian yang dilakukan oleh M. Samsul Haidir (2019), menunjukkan bahwa pemahaman akan dunia investasi di pasar modal syariah tidak memiliki pengaruh terhadap minat mahasiswa dalam berinvestasi di pasar modal syariah, Hipotesis pertama penelitian ini adalah:

H_1 : Pemahaman Investasi berpengaruh signifikan terhadap minat mahasiswa dalam berinvestasi di pasar modal syariah.

2. Pengaruh *Return* (X_2) Terhadap Minat Mahasiswa Berinvestasi (Y)

Return merupakan faktor yang mendorong seorang investor untuk melakukan kegiatan investasi, dikarenakan faktor utama seseorang berinvestasi pastinya guna menghasilkan keuntungan. Terkait tingkat keuntungan atau pengembalian investasi dalam suatu manajemen investasi adalah suatu hal wajar yang diinginkan oleh setiap investor atas dana yang telah diinvestasikannya⁶². Saat melakukan investasi pastinya akan memperoleh tingkat pengembalian atau *return* khususnya investasi pada saham, yang mana *return* tersebut bisa dari *dividen* atau *capital gain*. Penentuan besarnya laba yang diperoleh investor dari perolehan *dividen* perusahaan⁶³. Jadi, bisa dikatakan bahwa besarnya *return* atau tingkat pengembalian yang didapatkan investor pasti mempengaruhi minat investasi apalagi di kalangan mahasiswa, karena *return* menjadi salah satu faktor dimana mahasiswa akan tertarik untuk investasi apalagi didukung dengan tingkat pengembalian atau keuntungan yang maksimal.

⁶² Syaeful Bakhri, "Minat Mahasiswa dalam Investasi di Pasar Modal Syariah," *Al-Amwal* 10, no. 1 (2018): 151.

⁶³ Nur Aini, Maslichah, dan Junaidi, "Pengaruh Pengetahuan dan Pemahaman Investasi, Modal Minimum Investasi, *Return*, Risiko dan Motivasi Investasi Terhadap Minat Mahasiswa Berinvestasi di Pasar Modal (Studi Pada Mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Kota Malang)," *E-JRA* 8, no. 5 (2019): 39.

Sebagaimana hasil penelitian yang dilakukan oleh Nur Aini, Maslichah dan Junaidi (2019), Haris Nandar, Mustafa Kamal Rokan, dan M. Ridwan (2018). Menunjukkan bahwa *return* tidak mempunyai pengaruh positif terhadap minat mahasiswa berinvestasi di pasar modal syariah, hal tersebut sejalan dengan teori risiko dan *return*, untuk menghasilkan *return* yang tinggi akan memperoleh risiko tinggi dan hasil *return* yang rendah akan diperoleh risiko yang rendah pula. Sedangkan hasil penelitian yang dilakukan oleh Timothius Tandio dan Widanaputra (2016), menjelaskan bahwa *return* berpengaruh positif terhadap minat mahasiswa dalam berinvestasi di pasar modal syariah. Hipotesis kedua penelitian ini adalah:

H_2 : *Return* tidak berpengaruh signifikan terhadap minat mahasiswa dalam berinvestasi di pasar modal syariah.

3. Pengaruh Kemajuan Teknologi (X_3) Terhadap Minat Mahasiswa Berinvestasi (Y)

Perkembangan teknologi saat ini sudah mengalami kemajuan. Kemajuan teknologi tersebut berpengaruh terhadap pertumbuhan pasar modal di Indonesia. Kemajuan teknologi di pasar modal ditandai dengan hadirnya fasilitas baru terkait perdagangan efek secara *online* atau disebut *online trading* (*trading* saham melalui *internet*), sistem ini pastinya akan menjadikan sektor bisnis menjadi semakin maju karena lebih efektif dan efisien⁶⁴. Kemajuan teknologi ini akan memiliki pengaruh terhadap minat investasi di pasar modal syariah khususnya kalangan mahasiswa, karena berkembangnya teknologi informasi dan internet semakin pesat yang menjadikan transaksi di pasar modal syariah semakin diminati banyak mahasiswa karena kemudahan dalam mendapatkan informasi-informasi terkait investasi di pasar modal Syariah.

Sebagaimana penelitian yang dilakukan oleh Muhammad Yusuf (2018), Bayu Tri Cahya dan Nila Ayu Kusuma (2017), menunjukkan bahwa kemajuan teknologi berpengaruh terhadap minat mahasiswa dalam berinvestasi di pasar modal syariah, karena adanya fasilitas teknologi internet sehingga memudahkan mahasiswa melakukan kegiatan investasi di pasar modal syariah, Sedangkan, penelitian yang dilakukan oleh Timothius Tandio dan Widanaputra (2016) Kemajuan

⁶⁴ Putu Ayu, "Pengaruh Manfaat, Fasilitas, 2.

teknologi tidak terdapat pengaruh pada minat investasi secara signifikan. Hipotesis ketiga penelitian ini adalah:

H₃ : Kemajuan Teknologi berpengaruh signifikan terhadap minat mahasiswa dalam berinvestasi di pasar modal syariah.

